

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROMOSI OLEH PENGUSAHA *FINANCIAL TECHNOLOGY* ILEGAL

OLEH

TRI LESTARI

Tindak pidana memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan promosi oleh pengusaha financial technology illegal merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang dapat merugikan masyarakat, penawaran yang menarik didalam promosi yang diberikan oleh perusahaan financial technology illegal membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pinjaman tanpa mengetahui legalitas perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban suku bunga yang tinggi serta penagihan yang menyalahi aturan oleh perusahaan *financial technology* ilegal dan membuat masyarakat penerima pinjaman menjadi stres. Permasalahan skripsi ini adalah : Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Promosi Oleh Pengusaha Financial Technology Ilegal dan Faktor apa saja yang mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Promosi Oleh Pegusaha Financial Technology Ilegal.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan studi lapangan dengan mewawancarai narasumber. Narasumber terdiri dari pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data penelitian dianalisis secara kualitatif,

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah : 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan peromosi oleh pengusaha financial technology illegal telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan promosi oleh pengusaha financial technology illegal dilakukan oleh Otoritas Jasa

TRI LESTARI

Keuangan dengan melalui dua upaya, yakni upaya preventif dengan melakukan upaya pencegahan dengan edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum dan upaya represif yaitu masyarakat yang menjadi korban tindak pidana financial technology illegal dapat langsung membuat laporan kekepolisian 2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan promosi oleh pengusaha *financial technology* illegal yaitu faktor hukum, sarana fasilitas dan kesadaran masyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah diperlukannya regulasi mengenai *financial technology ilegal* serta sarana dan fasilitas yang memadai agar penegakan hukum terhadap *financial technology ilegal* dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berjalan sebagaimana mestinya dan hendaknya masyarakat serta para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum. Serta masyarakat yang sudah terlanjur terjerat *financial technology ilegal* hendaknya melapor kepada pihak yang berwenang untuk membantu pengakan hukum terhadap perusahaan *fintech* ilegal.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Financial Technology* Ilegal, *Fintech*